ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PLAGIARISME NOVEL DI APLIKASI WATTPAD

SKRIPSI
Oleh :

SUTINAH

NIM. A1012221013

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
2026

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PLAGIARISME NOVEL DI APLIKASI WATTPAD

Tanggung - Jawab Yuridis pada:



SUTINAH
NIM. A1012221013

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
	
Dr. Siti Rohani, SH.M.Hum	**Hj Ismawartati, SH, MH**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 196107251990022001**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura



Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.,Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 29 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutinah

NIM : A1012221013

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Tindakan Plagiarisme Novel Di Aplikasi Wattpad

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 02 Juli 2026



SUTINAH

NIM. A1012221013

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehigga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **"ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PLAGIARISME NOVEL DI APLIKASI WATTPAD".**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana program Strata 1 (S-1) pada Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb , selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M, selaku Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Ibu Dr. Hj. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi yang selalu memberikan saran ketika bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Hj Ismawartati, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan, saran dan perhatian hingga skripsi penulis dapat terselesaikan.
7. Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M, selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dina Karlina, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang selalu memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Seluruh Staf-staf, dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing.

11. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya dan nenek saya, Tjung Han Tiang, Fang Sui Ngo dan Cen Lip Moi yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan khususnya skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan.
12. Kepada kakak, abang serta sepupu saya Susi Liana, Marlianto, Herman, Suwindo, Sugianto yang selalu memberikan support sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Untuk teman-teman kuliah, Inggrit Delia Natasya, Sinta Nur Avia, Elsa, Then Sulang, Wan Fadhilah Fazro, Fadli Rizki Ramadhan, Samuel Felix Purba, Kelvin Gipres Ginting, Johan Michael Purba, dan sahabat seperjuangan Vina, Novi, Alang, Afa, Terima kasih telah memberi warna, semangat, dan menjadi bagian dari kenangan terindah kita bersama sejak hari pertama kuliah sampai dititik terakhir perkuliahan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pelabuhan di kala lelah, penghibur di saat sedih, dan penguat di setiap langkah perjuangan ini. Kalian bukan hanya teman, tetapi keluarga yang Tuhan titipkan untuk menemani perjalanan hidupku.
14. Serta Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, yang telah berjuang keras melewati segala tantangan. Terima kasih karena tidak

menyerah meski banyak rintangan menghadang. Semoga karya ini menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih baik.

15. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis memohon ampunan serta kepada-Nya dikembalikan segala urusan.

Pontianak, 02 Juli 2026

Penulis



SUTINAH
NIM. A1012221013

ABSTRAK

Perkembangan sastra digital melalui aplikasi Wattpad berbasis *User Generated Content* (UGC) mempermudah publikasi karya novel, namun berbanding lurus dengan maraknya praktik plagiarisme digital. Secara yuridis, karya cipta berupa novel telah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang menempatkan buku, pamflet, dan perwajahan karya tulis sebagai ciptaan yang dilindungi. Meskipun demikian, terjadi kesenjangan antara jaminan hukum normatif dengan kenyataan di lapangan. Hambatan seperti anonimitas pelaku, sifat penegakan platform yang reaktif, serta skema delik aduan memicu permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan plagiarisme novel di Wattpad dan bagaimana tanggung jawab platform tersebut dalam pencegahannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UUHC, UU ITE, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penyelenggara Sistem Elektronik, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi dan klasifikasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan penafsiran hukum dan silogisme yuridis guna menarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa novel di Wattpad dilindungi secara otomatis sejak diwujudkan berdasarkan prinsip deklaratif. Namun, penegakan hukumnya terkendala sifat delik aduan yang mewajibkan laporan korban serta keterbatasan pembuktian. Sementara itu, Wattpad bertindak sebagai perantara yang menikmati *Safe Harbor Policy*, sehingga hanya bertanggung jawab menghapus konten melanggar setelah menerima laporan (*notice-and-takedown*) tanpa kewajiban penyaringan otomatis. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan tanggung jawab platform saat ini masih bersifat pasif-reaktif. Implikasinya, diperlukan pembaruan regulasi yang mewajibkan platform UGC mengintegrasikan teknologi *filtering* otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI) guna menjamin kepastian hukum bagi pencipta di ranah digital.

Kata kunci : Perlindungan Hak Cipta, Plagiarisme, Novel, Wattpad, Platform Digital, Safe Harbor Policy.

ABSTRACT

The growth of digital literature via User-Generated Content (UGC) platforms like Wattpad has facilitated novel publication but has also coincided with a surge in digital plagiarism. Legally, novels are protected under Article 40(1)(a) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC), which classifies books, pamphlets, and the layout of written works as protected creations. However, a gap exists between normative legal guarantees and the reality on the ground. Obstacles such as perpetrator anonymity, the platform's reactive enforcement nature, and the "complaint-based offense" mechanism raise questions regarding the legal protection against novel plagiarism on Wattpad and the platform's responsibility for prevention.

This study employs a normative-juridical legal research method with a descriptive nature. Legal materials include primary sources such as the UUHC, the ITE Law, and the Regulation of the Minister of Communication and Informatics regarding Electronic System Providers as well as secondary sources from scholarly literature. Data collection was conducted through library research using inventory and classification techniques. Data were analyzed qualitatively using legal interpretation and juridical syllogism to draw deductive conclusions.

The findings indicate that novels on Wattpad receive automatic protection upon creation, in accordance with the declarative principle. However, enforcement is hindered by the complaint-based nature of the offense requiring a victim's report and evidentiary limitations. Meanwhile, Wattpad operates as an intermediary benefiting from the Safe Harbor Policy; consequently, it is only liable for removing infringing content upon receiving a report (notice-and-takedown) and is under no obligation to implement automatic content filtering. It is concluded that current legal protection and platform responsibility remain passive and reactive. Consequently, regulatory reform is needed to mandate that UGC platforms integrate artificial intelligence (AI)-based automatic filtering technology to ensure legal certainty for creators in the digital realm.

Keywords: Copyright Protection, Plagiarism, Novel, Wattpad, Digital Platform, Safe Harbor Policy.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 7
F. Kerangka Teori 11
G. Kerangka Konsep 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22
A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 22
B. Hak Cipta 36
C. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum 47
D. Aplikasi Wattpad 55
BAB III METODE PENELITIAN 59
A. Jenis dan Sifat Penelitian 59
B. Jenis Data 59
C. Teknik Pengumpulan Data 62
D. Analisis Data 63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65

A. Perlindungan Hak Cipta terhadap Plagiarisme Novel di Platform Digital Wattpad 65

B. Tanggung Jawab Platform Wattpad dalam Mencegah dan Menangani Plagiarisme..... 73

BAB V PENUTUP..... 86

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA..... 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya teknologi informasi khususnya kemajuan internet telah menyebabkan perubahan dalam metode komunikasi antar individu serta dalam cara memperoleh dan menyebarkan informasi. Proses interaksi sosial yang sebelumnya terbatas oleh ruang dan waktu kini dapat berlangsung secara lebih cepat dan luas melalui media digital. Selain itu, kemampuan intelektual dalam berbagai bidang diarahkan untuk menghasilkan karya intelektual yang memiliki nilai tambah. Karya tersebut, yang dapat berupa ciptaan atau penemuan (*invention*), mencakup berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.[1]

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah pengembangan karya intelektual. Salah satu dampak penting dari perkembangan ini adalah kemudahan akses yang diperoleh para pencipta karya untuk menyalurkan ide dan kreativitasnya melalui berbagai platform digital, salah satunya adalah Wattpad.

[1] Dewi, N. W. N., Sugiartha, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Tindak Pidana Plagiarisme terhadap Novel Elektronik pada Aplikasi Wattpad. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(2), 328-331.

Wattpad merupakan sebuah aplikasi serta situs komunitas daring yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam menulis, membaca, dan membagikan karya sastra secara digital dengan cara yang praktis dan cepat. Platform ini tidak hanya menjadi wadah bagi penulis profesional, tetapi juga membuka peluang luas bagi penulis pemula untuk memperkenalkan karya-karya mereka kepada khalayak yang jauh lebih luas dan mendapatkan apresiasi yang layak. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sastra digital di era modern ini, sekaligus mengubah pola konsumsi serta produksi karya sastra menjadi semakin dinamis dan inklusif.[2]

Wattpad menjadi salah satu media populer bagi para penulis baik amatir maupun profesional, plagiarisme telah menjadi isu yang cukup serius. Jenis pelanggaran yang terjadi meliputi penyalinan cerita secara keseluruhan tanpa izin, adaptasi atau modifikasi karya tanpa memberikan atribusi yang semestinya kepada pencipta asli, serta pemanfaatan ide atau gagasan tanpa persetujuan, yang umum dikenal dengan istilah "*copy-paste*" atau "*repost*" ilegal. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi pengarang asli, seperti hilangnya potensi penghasilan dan kompensasi yang seharusnya, tetapi juga merugikan secara immateril dengan mengabaikan hak moral pencipta atas karya intelektualnya. Dampak negatif ini kemudian menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di kalangan komunitas

[2] Sari, RI (2022). Peran aplikasi Wattpad dalam mendukung pengembangan karya sastra digital. *Jurnal Sastra dan Linguistik* , 10(2), 45-60.

pengguna Wattpad, yang pada akhirnya dapat menghambat iklim kreatif dan ,.menurunkan kepercayaan terhadap platform sebagai sarana penghargaan bagi karya orisinal.[3]

Penulis menyoroti adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hak cipta yang diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan realitas empiris praktik plagiarisme novel yang marak terjadi di aplikasi Wattpad sebagai platform digital karya sastra online. Ketidakseimbangan ini terlihat dari perkembangan di era digital meskipun instrumen hukum nasional sudah memberikan jaminan perlindungan yang cukup komprehensif bagi pencipta karya sastra.

Secara normatif, Pasal 1 ayat (1) UUHC menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu pendaftaran, sehingga novel yang diunggah di Wattpad seharusnya mendapat perlindungan hukum sejak saat diunggah. Namun, dalam realitas empiris, tingkat plagiarisme novel di Wattpad masih sangat tinggi dengan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penyalinan sebagian atau seluruh isi karya, perubahan judul dan nama penulis tanpa izin, serta pemanfaatan karya untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Ketidakseimbangan antara aspek normatif dan aspek faktual ini menjadi semakin kompleks karena adanya keterbatasan mekanisme penegakan hukum

[3] Wulandari, S., & Kusuma, A. (2023). Dampak plagiarisme pada komunitas penulis di aplikasi Wattpad. *Jurnal Ilmu Sosial dan Komunikasi* , 15(3), 112-125.

di platform digital, termasuk keterbatasan identifikasi pelaku yang menggunakan akun palsu, keterbatasan yurisdiksi karena Wattpad merupakan entitas global dengan basis hukum di luar Indonesia, serta keterbatasan akses hukum bagi penulis pemula yang tidak memiliki pemahaman hukum dan biaya untuk menempuh jalur litigasi. Banyak pencipta yang mengalami plagiarisme memilih penyelesaian non-formal seperti klarifikasi atau permintaan penghapusan dalam komunitas tanpa melibatkan proses hukum formal.

Ketidakseimbangan ini juga tercermin dari belum adanya regulasi khusus di Indonesia yang mengatur mekanisme *notice-and-takedown* untuk platform digital seperti yang diterapkan dalam *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) di Amerika Serikat, sehingga pelaksanaan mekanisme penghapusan konten pelanggaran hak cipta lebih bergantung pada kebijakan internal platform yang tidak selalu konsisten dan transparan. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum bagi pencipta novel di Wattpad masih bersifat terbatas dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pencipta yang karyanya mengalami plagiarisme.

Berdasarkan ketidakseimbangan antara perlindungan hukum normatif dengan realitas empiris plagiarisme novel di Wattpad tersebut, penulis mengambil penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkap bagaimana perlindungan hukum terhadap plagiarisme novel di platform digital tersebut, khususnya dalam tanggung jawab platform Wattpad dalam mencegah dan menangani plagiarisme secara preventif maupun represif sesuai dengan prinsip

perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PLAGIARISME NOVEL DI APLIKASI WATTPAD**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakanng yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Plagiarisme Novel Di Aplikasi Wattpad ?
2. Bagaimana tanggung jawab platform wattpad dalam mencegah dan menangani tindakan plagiarisme?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perbuatan plagiarisme novel di platform digital Wattpad.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab platform Wattpad dalam mencegah dan menangani tindakan plagiarisme.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual, dengan fokus pada penerapan hak

cipta dan dinamika plagiarisme di ranah digital. Penelitian ini juga akan menjadi sumber referensi penting bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang ingin mempelajari atau mengembangkan kajian tentang pelanggaran hak cipta di media sosial dan platform komunitas berbasis digital. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya norma imperatif pada Pasal 9 ayat (1) yang menjamin perlindungan otomatis terhadap karya sastra digital termasuk novel yang diunggah di platform *user generated content* seperti Wattpad sejak pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata. Penelitian ini memperkuat kerangka teoritis interseksi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum telematika sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sehingga menjadi rujukan akademik primer untuk pengembangan teori tanggung jawab platform digital dalam mencegah eksploitasi ekonomi pencipta karya sastra.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi pencipta novel di Wattpad untuk menegakkan hak eksklusif moral dan ekonominya melalui mekanisme *notice and takedown* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup

Privasi, dengan prosedur pengajuan laporan pelanggaran yang dilengkapi bukti kepemilikan hak cipta untuk memfasilitasi penghapusan konten plagiat dalam waktu 24 jam. Platform Wattpad sebagai PSE lintas batas dapat mengadopsi rekomendasi berupa peningkatan algoritma deteksi plagiarisme berbasis *artificial intelligence* mirip *Content ID YouTube* dan penyempurnaan prosedur penanganan laporan pelanggaran sesuai kebijakan internalnya, sehingga meminimalisasi risiko *joint liability* secara sekunder berdasarkan Pasal 18 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 yang mewajibkan PSE bertanggung jawab atas konten yang tidak segera dihapus setelah diberitahu. Kesadaran ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku yang lebih etis dalam penggunaan platform tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi kritis bagi pengembang Wattpad dalam mengidentifikasi kekurangan pada sistem perlindungan hak cipta yang sudah ada, sehingga bisa membuat kebijakan dan fitur baru yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta.

E. Keaslian Penelitian

Penulis berfokus pada analisis yuridis perlindungan hak cipta terhadap tindakan plagiarisme di aplikasi Wattpad dengan pendekatan hukum normatif dan deskriptif. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan payung hukum bagi pencipta dalam menghadapi pelanggaran plagiarisme di platform digital Wattpad. Penulis juga

mengkaji bagaimana platform Wattpad menerapkan fitur pelaporan dan persyaratan layanan yang melarang plagiarisme, serta menelaah upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan oleh pengguna, pengelola platform, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman teoritis dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital khususnya pada platform Wattpad.

Dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis mengemukakan dengan tegas persamaan dan perbedaan pada penelitian lain yang sudah pernah dilakukan.

1. Judul : Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Di Aplikasi Wattpad Berdasarkan UU Hak Cipta

   Penulis :Aqilah Shafa Qhintara Idris, Rakhmita Desmayanti

   Jenis Tulisan : JURNAL

   Volume : 4 Nomor 3 Agustus 2022

   Penerbit : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2022

   Perbedaan : Perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian, kedalaman analisis yuridis, serta metodologi pendekatan yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih menekankan pada analisis yuridis yang bersifat umum, konseptual, dan sistematis mengenai

perlindungan hak cipta serta pengujian mendalam terhadap efektivitas upaya preventif dan represif yang tersedia dalam regulasi nasional maupun yang diterapkan secara internal oleh platform Wattpad. Sebaliknya, jurnal karya Idris dan Desmayanti lebih menitikberatkan porsinya pada pengangkatan studi kasus konkret mengenai pelanggaran plagiarisme yang terjadi di aplikasi Wattpad. Jurnal tersebut menyajikan paparan kronologis peristiwa serta analisis langsung yang berorientasi pada penerapan sanksi hukum spesifik terhadap pelaku plagiator di lapangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih praktis-aplikatif terkait penanganan kasus. Selain itu, dari aspek metodologi pengumpulan data, Idris dan Desmayanti memanfaatkan data sekunder yang diperkuat dengan hasil wawancara bersama narasumber terkait sebagai instrumen pendukung analisisnya, sedangkan hal tersebut tidak dirinci dan tidak menjadi bagian utama dalam metode penelitian hukum normatif-deskriptif yang digunakan oleh Penulis.[4]

[4] Idris, A. S. Q., & Desmayanti, R. (2022). Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi di Aplikasi Wattpad Berdasarkan UU Hak Cipta. *Reformasi Hukum Trisakti*, *4*(5), 1363-1376.

2. Judul : Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Penulisan di Aplikasi Wattpad Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

   Penulis : Em. Miya Sembiring

   Jenis Tulisan : Skripsi

   Penerbit : Mahasiswa universitas sumatra utara (USU) 2020

   Perbedaan : Penelitian Sembiring (2020) mengkaji pelanggaran hak cipta secara umum pada aktivitas penulisan di aplikasi Wattpad dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum normatif konvensional bagi penulis daring.[5] Sementara itu, penelitian Penulis secara spesifik mengerucutkan objek kajian pada tindakan plagiarisme novel, dengan membedah pelbagai modus operandi digital mutakhir seperti plagiarisme verbatim menyeluruh, plagiarisme substantif yang menguji kesamaan substansial (*substantial similarity*) pada alur atau karakter, hingga tindak pengubahan medium (*media*

[5] Sembiring, E. M. (2020). *Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan di Aplikasi Wattpad Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

conversion infringement) dari novel cetak atau e-book komersial ke platform digital.

Selain itu, jika Sembiring cenderung berfokus pada kedudukan subjek hukum pencipta berdasarkan UUHC 2014 semata, penelitian Penulis melakukan ekspansi kajian pada interseksi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum telematika. Penulis secara mendalam membedah dinamika pertanggungjawaban hukum Wattpad sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat berbasis *User Generated Content* (UGC). Analisis tersebut dilakukan melalui pengujian terhadap efektivitas kebijakan *Safe Harbor Policy* dan birokrasi mekanis *Notice and Takedown* berdasarkan instrumen hukum terbaru, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kebendaan immaterial yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, baik melalui

daya cipta, rasa, maupun karsa, yang memiliki perwujudan tertentu dan memberikan kemanfaatan ekonomi bagi pemiliknya. Dalam lanskap hukum ekonomi modern, eksistensi HKI tidak dapat dilepaskan dari doktrin *Property Theory* yang berakar pada pemikiran John Locke mengenai *labor theory of property*. Teori ini mendalilkan bahwa seseorang yang telah mengorbankantenaga, waktu, dan keahlian intelektualnya untuk menghasilkan suatu karya berhak mendapatkan hak kepemilikan eksklusif atas hasil jerih payahnya tersebut.[6] Konsepsi yuridis ini memposisikan HKI sebagai aset komersial bernilai tinggi yang dapat dialihkan, dilisensikan, maupun dijadikan objek jaminan fidusia dalam aktivitas pasar bebas. Lebih lanjut, dalam konteks analisis ekonomi mikro, pembatasan hak kepemilikan intelektual dipjustifikasi melalui *Incentive Theory*. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan monopoli sementara (eksklusivitas) kepada pencipta atau penemu guna merangsang (insentif) investasi modal dan kreativitas berkelanjutan.[7] Tanpa adanya proteksi yuridis yang tegas terhadap komoditas intelektual fiksi seperti novel digital di aplikasi Wattpad, fenomena kegagalan pasar (*market failure*) akibat perilaku menumpang gratis (*free-riding*) dalam bentuk plagiarisme akan mendisinsentif para

[6] Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 18-19.

[7] Sherwood, R. M. (1990). *Intellectual Property and Economic Development*. Boulder: Westview Press.hal. 35-37.

kreator. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas sektor industri kreatif digital secara sistemik, yang pada akhirnya merugikan pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Teori Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian spesifik dari regime HKI yang melindungi ekspresi dari suatu ide yang bersifat asli (*originality*) dan telah mewujud dalam bentuk nyata. Konsepsi perlindungan hak cipta bertumpu pada dualisme hak, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan yuridis penuh untuk mengeksploitasi karya secara komersial.[8]Berdasarkan teori hak ekonomi, pemegang hak cipta memiliki hak monopoli hukum untuk memproduksi, mendistribusikan, mempublikasikan, dan mempertunjukkan karyanya guna memperoleh keuntungan finansial atau *royalties*.

Dalam ekosistem aplikasi berbasis digital seperti Wattpad, eksploitasi hak ekonomi bermanifestasi dalam bentuk jumlah pembaca (*views*), interaksi digital, program *Paid Stories*, iklan terintegrasi, hingga hak derivatif berupa adaptasi sinematografi atau penerbitan cetak konvensional. Tindakan plagiarisme novel digital memotong rantai nilai (*value chain*) ekonomi tersebut secara melawan hukum. Peniru atau plagiat memperoleh manfaat ekonomi (*unjust enrichment*) dari reputasi

[8] Riswandi, B. A. (2016). *Hukum Hak Cipta Digital Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press hal.52

dan kreativitas yang dibangun oleh pencipta asli tanpa memberikan kompensasi materiil apa pun.[9] Oleh karena itu, kerangka teori hak cipta memandang perlindungan hukum bukan semata-mata instrumen keadilan moral, melainkan sebagai mekanisme pasar yang esensial untuk menjamin alokasi sumber daya ekonomi yang efisien atas karya literasi digital.

3. Teori Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi plagiarisme di platform digital memerlukan analisis holistik berbasis Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkelindan, yaitu: faktor undang-undang (substansi), faktor penegak hukum (struktur), faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[10] Ditinjau dari hukum ekonomi, faktor hukum/undang-undang serta faktor sarana (teknologi platform) menjadi instrumen paling krusial guna menekan biaya penegakan hukum (*enforcement cost*).

Dalam dunia maya, model penegakan hukum tidak dapat mengandalkan metode konvensional karena terkendala batas yurisdiksi dan anonimitas pengguna.

---

[9] Sardjono, A. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Analisis Ekonomi Hukum*. RajaGrafindo Persada. hal 95.

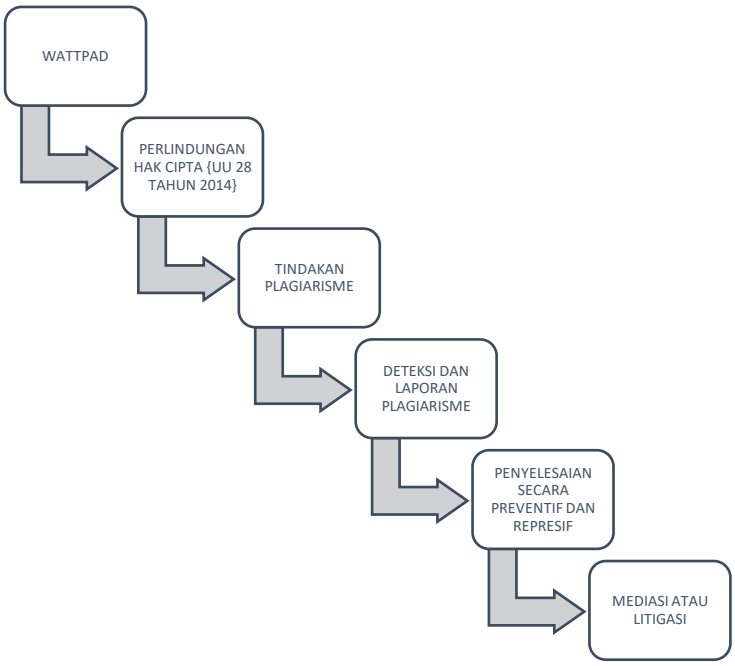
[10] Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers., hal. 4-5.

Relevansi *Economic Analysis of Law* yang digagas Richard Posner menyatakan bahwa hukum penegakan harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi ekonomi. Sanksi hukum dan mekanisme pencegahan harus dirancang sedemikian rupa agar biaya potensial dari melakukan pelanggaran (*cost of violation*) jauh lebih tinggi daripada keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindakan plagiarisme tersebut.[11] Oleh karena itu, struktur penegakan hukum dalam industri kreatif digital wajib melibatkan peran aktif platform digital (seperti Wattpad) melalui sistem penegakan hibrida yang menggabungkan instrumen regulasi negara dengan keandalan instrumen teknologi informasi (*technological enforcement*), seperti algoritma penyaringan teks otomatis dan kepatuhan terhadap regulasi komparatif demi melindungi kepastian berusaha.

G. Kerangka Konsep

Kerangka teori dalam proposal penelitian merupakan bagian penting yang menjelaskan landasan konseptual dan teoritis yang digunakan untuk memahami serta menganalisis masalah yang diteliti. Dalam menyusun kerangka teori untuk penelitian berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta terhadap Tindakan Plagiarisme di Aplikasi Wattpad," diperlukan penjelasan yang runtut dan sistematis mengenai konsep-konsep utama yang menjadi pijakan penelitian.

[11] Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law* (9th ed.). New York: Wolters Kluwer Law & Business. hal. 221-223.



Gambar 1

Kerangka Konsep

Aplikasi Wattpad sebagai Platform *User Generated Content* (UGC), Konstruksi kerangka konseptual ini menempatkan aplikasi Wattpad sebagai hulu dari permasalahan yuridis yang diteliti. Secara dogmatik, Wattpad diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang mengoperasikan platform berbasis *User Generated Content* (UGC). Dalam kapasitas tersebut, kedudukan hukum Wattpad adalah sebagai perantara internet (*internet intermediary*) yang memfasilitasi pengguna untuk melakukan tindakan hukum berupa pengunggahan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan secara mandiri dan real-time. Karakteristik platform yang bersifat borderless (lintas batas yurisdiksi) dan mengedepankan asas

decentralized distribution di satu sisi memberikan kemudahan diseminasi bagi para kreator, namun di sisi lain memicu komplikasi hukum berupa tingginya celah kerentanan terhadap eksploitasi karya secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) akibat lemahnya filtrasi konten di tingkat hulu.

Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC), Objek materil dalam ekosistem digital ini adalah novel elektronik yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai karya sastra yang dilindungi berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC. Tata hukum positif Indonesia menganut prinsip deklaratif (*fixation principle*), yang menegaskan bahwa perlindungan hukum demi hukum lahir secara otomatis (*automatic protection*) seketika ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa pemenuhan formalitas pendaftaran konstitutif. Jaminan normatif ini memuat dualisme hak eksklusif yang inheren pada diri pencipta, yaitu:

1. Hak Moral (*Moral Rights*): Bersifat *imperative* dan *inalienable* (tidak dapat dipisahkan) untuk melindungi integritas pribadi pencipta serta mencegah distorsi atas karyanya.
2. Hak Ekonomi (*Economic Rights*): Memberikan monopoli legal kepada pencipta untuk mengeksploitasi nilai komersial dan patrimonial dari ciptaan tersebut.

Tindakan Plagiarisme Novel di Ranah Digital, Pada tataran empiris, ditemukan kesenjangan antara das Sollen dan das Sein (gap normatif), di mana perlindungan hukum absolut yang dijamin oleh UUHC berbanding terbalik dengan maraknya praktik plagiarisme di aplikasi Wattpad. Tindakan plagiarisme ini merupakan bentuk manifestasi dari pelanggaran hak eksklusif yang terjadi melalui pelbagai modus operandi, seperti:

1. Plagiarisme Verbatim: Tindakan penyalinan teks secara keseluruhan tanpa hak.
2. Plagiarisme Substantif: Pengambilalihan unsur esensial, struktur alur, maupun karakteristik unik ciptaan yang menunjukkan adanya kesamaan substansial (*substantial similarity*).

Pengubahan Medium (*Media Conversion*) Pengalihan wahana dari bentuk cetak ke digital secara ilegal. Secara yuridis, perbuatan ini tidak hanya mencederai hak moral pencipta (*paternity right*), tetapi juga mendistorsi rantai nilai ekonomi (*value chain*) serta menimbulkan kerugian materiil berupa pengayaan tanpa hak (*unjust enrichment)* bagi pelaku plagiator dengan memanfaatkan reputasi kreatif orang lain.

Deteksi dan Laporan Plagiarisme, Guna menjembatani tindak pelanggaran di ruang siber, kerangka ini mengarsiteki mekanisme deteksi dan pelaporan sebagai instrumen pembuktian. Akibat tunduknya platform digital pada *doktrin Safe Harbor Policy* (prinsip pelabuhan aman) sebagaimana diadopsi dalam

regulasi domestik melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, Wattpad menikmati pembebasan pertanggungjawaban hukum sekunder (*secondary liability*) atas konten ilegal yang diunggah oleh pihak ketiga, sepanjang platform bertindak pasif. Konsekuensi logis dari doktrin ini adalah beban pengawasan (*burden of monitoring*) dan deteksi awal dialihkan sepenuhnya kepada kepatutan mandiri pencipta atau komunitas pembaca. Penegakan hukum baru dapat diaktifkan melalui mekanisme *Notice and Takedown* baik mengacu pada instrumen transnasional seperti *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) maupun regulasi ITE domestik dengan mengajukan laporan pelanggaran resmi demi menuntut penghapusan konten yang melanggar hukum dari sistem elektronik terkait.

Penyelesaian Secara Preventif dan Represif, Ditinjau dari teori perlindungan hukum, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital diorganisasikan ke dalam dua pilar utama, yakni:

1. Upaya Preventif: Merupakan perlindungan hukum proaktif sebelum sengketa mengristal. Langkah ini diwujudkan melalui kebijakan sosialisasi normatif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), optimalisasi kehati-hatian teknologi oleh platform melalui *Digital Rights Management* (DRM) serta penonaktifkan fitur mekanis penunjang plagiarisme (seperti fungsi *copy-paste*). Selain itu, pencatatan ciptaan secara elektronik pada DJKI berfungsi krusial untuk membangun

pembuktian *prima facie* (*prima facie evidence*) terkait legalitas kepemilikan hak.

2. Upaya Represif: Merupakan penegakan hukum kuratif yang diaktifkan setelah pelanggaran terjadi. Fokusnya diarahkan pada penghentian tindakan pelanggaran hukum, pemulihan hak-hak korban yang tercederai, serta penegakan sanksi penal. Hal ini mengacu pada ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 113 UUHC yang mengancam pelaku dengan pidana kurungan dan/atau denda kumulatif atas pelanggaran hak ekonomi.

Mediasi atau Litigasi, Sebagai muara dari kerangka konsep, penyelesaian sengketa hak cipta digital ini didasarkan pada karakteristik hukumnya sebagai hak keperdataan yang bersifat privat, serta sifat penegakan hukum pidananya yang dikualifikasikan sebagai delik aduan (*klachtdelict*) berdasarkan Pasal 120 UUHC. Berdasarkan sifat tersebut, pemegang hak diberikan kebebasan menentukan pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Mediasi (Jalur Non Litigasi): Sesuai dengan asas *preference alternative dispute resolution*, jalur ini mengedepankan pendekatan *restorative* melalui musyawarah demi mencapai mufakat. Dalam iklim komunitas Wattpad, mediasi kerap mewujud dalam bentuk klarifikasi antar-pengguna, pernyataan maaf terbuka, serta penurunan konten secara sukarela berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Litigasi (Jalur Pengadilan): Apabila upaya non-formal mengalami jalan buntu (*impasse*), pencipta dapat menempuh jalur adjudikasi formal. Jalur ini dapat ditempuh secara keperdataan melalui pengajuan Gugatan Ganti Rugi atas perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Niaga, maupun secara pidana dengan melakukan pelaporan resmi kepada Penyidik Kepolisian RI atau PPNS DJKI guna menggerakkan hukum acara pidana demi menegakkan kepastian hukum serta menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku pelanggaran hak cipta di ruang digital.